



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian layanan pendidikan bagi anak yang mengalami kecacatan fisik maupun mental atau anak yang berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan regular baik tingkat PAUD, SD maupun SMP, maka perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif pada satuan-satuan pendidikan regular;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt .Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11. 5105);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kelompok Kerja selanjutnya disingkat (POKJA) adalah suatu Tim yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak mampu memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak – Kanak (TK) dan bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan yang melayani program pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus melalui satuan pendidikan khusus.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda dengan perkembangan dan pertumbuhan anak pada umumnya yang sebaya.
12. Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari SLB atau lembaga lainnya yang relevan terhadap pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.
13. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif adalah:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan social atau memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk

- memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. membangun karakter, nilai, dan norma bagi semua peserta didik pada PAUD, sekolah penyelenggara pendidikan Inklusif dan; dan
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada satuan pendidikan PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Pasal 4

1. Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dibentuk POKJA Pendidikan Inklusif dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun.
2. Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

1. Setiap Kecamatan minimal memiliki 1 (satu) satuan setingkat PAUD dan SD ditunjuk sebagai satuan pendidikan penyelenggara inklusif.
2. Pada satuan pendidikan setingkat SMP, satuan pendidikan penyelenggara inklusif diusulkan oleh Pokja berdasarkan analisa kesiapan sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas untuk diusulkan sebagai sekolah penyelenggara inklusif.
3. Satuan pendidikan yang ditunjuk sebagai penyelenggara inklusif lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memprioritaskan untuk menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal berdekatan dengan sekolah dan dikehendaki oleh orang dan anak yang bersangkutan.

Pasal 7

Pada setiap PAUD dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Inklusif, sekurang-kurangnya menampung atau mengalokasikan minimal 1 (satu) pesera didik berkebutuhan khusus dan maksimal 5 (lima) peserta didik dalam satu rombongan belajar dan tidak boleh lebih dari 2 (dua) ketunaan.

Pasal 8

1. Dalam rangka menunjang keberhasilan implementasi pendidikan inklusif, di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dibantu oleh Pusat Sumber.
2. Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan dalam hal:
 - a. memberikan dukungan professional terhadap Penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - b. memberikan layanan informasi dan konsultasi;
 - c. menyediakan layanan identifikasi dan asesmen bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. melakukan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan layanan pendidikan inklusif; dan
 - e. membantu merencanakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi peserta didik.
3. Pusat Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas, setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi apabila yang menjadi Pusat Sumber adalah SLB.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam:

- a. menyediakan GPK yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. mendayagunakan tenaga pendidik yang mempunyai basic dari Pendidikan Luar Biasa;
- c. menjamin terwujudnya GPK sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui pendidikan dan pelatihan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik; dan
- e. membentuk POKJA penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 10

1. Setiap PAUD dan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan ijin operasional kepada Dinas sesuai kewenangannya.
2. Kepala Dinas dapat menetapkan dan/atau menunjuk PAUD dan/ atau Sekolah sebagai Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
3. Kepala Dinas bertanggung jawab memberikan pembinaan kepada setiap PAUD dan Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai kewenangannya.

Pasal 11

1. Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah kurikulum nasional yang berlaku dan/ atau kurikulum modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.
2. Pembelajaran pendidikan inklusif menerapkan pendekatan model inklusif penuh (full inclusive), yaitu peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dalam kelas yang sama.
3. Proses belajar mengajarkan dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.
4. Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas, guru mata pelajaran dan bekerja sama dengan GPK.
5. Dalam rangka mengoptimalkan proses pembelajaran, sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif bekerjasama dengan Pusat Sumber.

Pasal 12

Kepala Dinas menunjuk GPK dengan surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 13

GPK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merancang dan melaksanakan program kekhususan;
2. Melakukan proses identifikasi, asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
3. Memodifikasi kurikulum dan bahan ajar;
4. Melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas/mata pelajaran dan;
5. Membuat laporan program dan perkembangan anak didik berkebutuhan khusus; dan
6. GPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium dan diakui angka kreditnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Peserta didik pendidikan inklusif adalah semua ABK yang mendapatkan pelayanan khusus pada lembaga penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;

- f. tunalaras;
- g. berkesulitan belajar;
- h. lamban belajar;
- i. autis;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat-zat adiktif lainnya;
- l. tuna ganda;
- m. cerdas istimewa dan/atau berbakat istimewa; dan
- n. kelainan lainnya.

Pasal 15

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara inklusif merupakan sarana dan prasarana yang terdapat pada lembaga penyelenggara inklusif yang bersangkutan dan jika diperlukan dapat ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 16

PAUD dan sekolah negeri maupun swasta penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 17

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusif Kepala PAUD dan sekolah negeri bekerja sama dengan Pokja, komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, pusat sumber, perguruan tinggi dan lembaga lainya, baik pemerintah maupun swasta, tenaga professional lain serta forum pemerhati pendidikan inklusif.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan Kepala Dinas untuk satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP baik negeri dan atau swasta.

Pasal 19

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Dana penyelenggaraan pendidikan inklusif ini bersumber pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
4. Sumber dana lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 Oktober 2017

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 41



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003